



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Bin Mukhtaruddin
2. Tempat lahir : Cot Kareung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdulsalam, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh Km 15,5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN jth tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN jth tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MUKHTARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Bal Paket Ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram.
 - 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Orange Abu-Abu

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi DARMAWATI melalui Penuntut Umum.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Cot Arueng Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa menerima telfon dari Sdr IRWAN (DPO) kemudian saat itu Sdr. IRWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ADA SIBUK KAMU KI" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK BANG" dan Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "BISA ABANG MINTA TOLONG SEBENTAR" Lalu Terdakwa mengatakan lagi "MINTA TOLONG APA BANG" dan Sdr IRWAN (DPO) menjawab "KAMU JEMPUT KAWAN ABANG SEBENTAR DISIMPAN TUMBO, SETELAH ITU KALIAN PERGI KERUMAH ZUBIR, NANTI SAMA SIZUBIR AMBILKAN BARANG PUNYA ABANG SEBENTAR" kemudian Terdakwa mengatakan "BISA BANG" setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor Terdakwa untuk menjemput kawan Sdr IRWAN (DPO) disimpan tumbo.
- Bahwa sesampai Terdakwa disimpang Tumbo Terdakwa menemui temanya dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa bersama Teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut segera menuju ke rumah Sdr ZUBIR (DPO) yang berada di kecamatan Montasik dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Selanjutnya, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr ZUBIR (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Sdr ZUBIR (DPO) "ZUBIR, SAYA DISURUH BANG WAN JUMPAIN KAMU UNTUK MENGAMBIL BARANG MILIKNYA" dan Sdr ZUBIR (DPO) menjawab "OH IYA TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBILKAN DULU YA" pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ZUBIR (DPO) mengeluarkan barang yang ditaruh didalam sebuah kardus yang sudah ditutup/diikat menggunakan lakban, kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr ZUBIR (DPO), kemudian barang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu, Terdakwa langsung pergi, dan disaat dalam perjalanan Terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr IRWAN (DPO) dan saat mengangkat telfon dari Sdr IRWAN (DPO) pada saat itu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan "UDAH AMBIL BARANGNYA SAMA ZUBIR KI" lalu Terdakwa jawab "SUDAH BANG" lalu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "SUDAH SAMPEK MANA KALIAN" dan Terdakwa menjawab "KAMI MASIH DIMONTASIK, BARU PERGI DARI RUMAH SIZUBIR INI BANG" kemudian Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "OH, ABANG TUNGGU DISIMPAN TUMBO YA" Terdakwa menjawab "IYA BANG" setelah itu Terdakwa bersama Sdr IRWAN (DPO) langsung pulang menuju simpang tumbo dan sesampai Terdakwa disimpang Tumbo saat itu Terdakwa menelfon Sdr IRWAN (DPO) "ABANG DIMANA, TERDAKWA SUDAH SAMPAI INI" Sdr IRWAN (DPO) menjawab "OH, TUNGGU SEBENTAR" lalu tidak lama kemudian Sdr IRWAN (DPO) datang dan Sdr IRWAN (DPO) menyuruh kepada Terdakwa untuk membawakan barang tersebut kebelakang sebuah ruko yang berada disimpang tumbo tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IRWAN (DPO) menuju kebelakang Ruko, dan sesampainya dibelakang Ruko Terdakwa melihat ada Sdr SYEH PUTEH (DPO) Warga laili Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kemudian saat itu Sdr IRWAN (DPO) membuka kardus tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam kardus tersebut berisikan 20 (dua puluh) Bal Ganja dan saat itu Terdakwa melihat Sebanyak 8 (delapan) bal ganja dipisahkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas oleh Sdr Sdr IRWAN (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) Bal Ganja lainnya diambil dan dibawa oleh Sdr SYEH PUTEH (DPO) kemudian setelah itu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan/membawa 8 (delapan) bal ganja tersebut yang telah dimasukkan kedalam sebuah tas Bersama Temannya dari Sdr IRWAN (DPO) untuk menunggu mobil angkutan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas tersebut yang berisikan 8 (delapan) Bal Ganja keatas sepeda motor dan sesampai dipinggir jalan tepatnya disimpan tumbo tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi T SAFIRA YUDI dan Saksi MURI IRFANDA beserta Tim Opsnal Polres Aceh Besar, dan saat itu Temannya dari Sdr IRWAN (DPO) bersama Sdr IRWAN (DPO) sudah melarikan diri, kemudian saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas yang berisikan 8 (delapan) bal ganja ditangkap dan diamankan oleh Saksi T SAFIRA YUDI dan Saksi MURI IRFANDA beserta Tim Opsnal Polres Aceh Besar.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 41/BAP/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. POS Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 97337957, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) Bal bungkusan yang di lakban coklat yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kg. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6573/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA, SIK yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik being berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 89,44 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh empat) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 80 (delapan puluh) gram dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Cot Arueng Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa menerima telfon dari Sdr IRWAN (DPO) kemudian saat itu Sdr. IRWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ADA SIBUK KAMU KI" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK BANG" dan Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "BISA ABANG MINTA TOLONG SEBENTAR" Lalu Terdakwa mengatakan lagi "MINTA TOLONG APA BANG" dan Sdr IRWAN (DPO) menjawab "KAMU JEMPUT KAWAN ABANG SEBENTAR DISIMPAN TUMBO, SETELAH ITU KALIAN PERGI KERUMAH ZUBIR, NANTI SAMA SIZUBIR AMBILKAN BARANG PUNYA ABANG SEBENTAR" kemudian Terdakwa mengatakan "BISA BANG" setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor Terdakwa untuk menjemput kawan Sdr IRWAN (DPO) di simpang tumbo.
- Bahwa sesampai Terdakwa disimpang Tumbo Terdakwa menemui temanya dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa bersama Teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut segera menuju ke rumah Sdr ZUBIR (DPO) yang berada di kecamatan Montasik dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Selanjutnya, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr ZUBIR (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Sdr ZUBIR (DPO) "ZUBIR, SAYA DISURUH BANG WAN JUMPAIN KAMU UNTUK MENGAMBIL BARANG MILIKNYA" dan Sdr ZUBIR (DPO) menjawab "OH IYA TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBILKAN DULU YA" pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ZUBIR (DPO) mengeluarkan barang yang ditaruh didalam sebuah kardus yang sudah ditutup/diikat menggunakan lakban, kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr ZUBIR (DPO), kemudian barang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa letakan diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu, Terdakwa langsung pergi, dan disaat dalam perjalanan Terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr IRWAN (DPO) dan saat mengangkat telfon dari Sdr IRWAN (DPO) pada saat itu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan "UDAH AMBIL BARANGNYA SAMA ZUBIR KI" lalu Terdakwa jawab "SUDAH BANG" lalu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "SUDAH SAMPEK MANA KALIAN" dan Terdakwa menjawab "KAMI MASIH DIMONTASIK, BARU PERGI DARI RUMAH SIZUBIR INI BANG"

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr IRWAN (DPO) mengatakan lagi "OH, ABANG TUNGGU DISIMPAN TUMBO YA" Terdakwa menjawab "IYA BANG" setelah itu Terdakwa bersama Sdr IRWAN (DPO) langsung pulang menuju simpang tumbo dan sesampai Terdakwa disimpang Tumbo saat itu Terdakwa menelfon Sdr IRWAN (DPO) "ABANG DIMANA, TERDAKWA SUDAH SAMPAI INI" Sdr IRWAN (DPO) menjawab "OH, TUNGGU SEBENTAR" lalu tidak lama kemudian Sdr IRWAN (DPO) datang dan Sdr IRWAN (DPO) menyuruh kepada Terdakwa untuk membawakan barang tersebut kebelakang sebuah ruko yang berada disimpang tumbo tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IRWAN (DPO) menuju kebelakang Ruko, dan sesampainya dibelakang Ruko Terdakwa melihat ada Sdr SYEH PUTEH (DPO) Warga laili Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kemudian saat itu Sdr IRWAN (DPO) membuka kardus tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam kardus tersebut berisikan 20 (dua puluh) Bal Ganja dan saat itu Terdakwa melihat Sebanyak 8 (delapan) bal ganja dipisahkan dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas oleh Sdr Sdr IRWAN (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) Bal Ganja lainnya diambil dan dibawa oleh Sdr SYEH PUTEH (DPO) kemudian setelah itu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan/membawa 8 (delapan) bal ganja tersebut yang telah dimasukkan kedalam sebuah tas Bersama Temannya dari Sdr IRWAN (DPO) untuk menunggu mobil angkutan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas tersebut yang berisikan 8 (delapan) Bal Ganja keatas sepeda motor dan sesampai dipinggir jalan tepatnya disimpang tumbo tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi T SAFIRA YUDI dan Saksi MURI IRFANDA beserta Tim Opsnal Polres Aceh Besar, dan saat itu Temannya dari Sdr IRWAN (DPO) bersama Sdr IRWAN (DPO) sudah melarikan diri, kemudian saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas yang berisikan 8 (delapan) bal ganja ditangkap dan diamankan oleh Saksi T SAFIRA YUDI dan Saksi MURI IRFANDA beserta Tim Opsnal Polres Aceh Besar.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 41/BAP/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. POS Kota Jantho

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR NIP POS 97337957, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) Bal bungkus yang di lakban coklat yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kg. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 6573/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA, SIK yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik being berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 89,44 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh empat) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 80 (delapan puluh) gram dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Safirayudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan tepatnya di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 8 (Delapan) Bal di dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna Orange Abu-abu.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 8 (Delapan) Bal Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Milik Sdr IRWAN (DPO) Warga Desa Lijan Kec.Cot Glie Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke pembeli di Simpang Tubo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon, kemudian Sdr IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di rumah Sdr ZUBIR (DPO) di Desa Cot Sibatee Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr ZUBIR (DPO) untuk mengambil ganja, setelah menerima ganja dari Sdr. ZUBIR (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke pembeli di Simpang Tubo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang hendak melakukan transaksi narkoba Jenis Ganja di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi MURI IFANDA langsung melakukan penyelidikan lalu didapat informasi bahwa orang tersebut sedang berada di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan pada saat petugas sampai di TKP yaitu di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar saksi melihat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di atas sepeda motornya, kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan saat itu petugas melihat diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ada sebuah tas ransel warna orange Abu-abu dan setelah saksi memeriksa isi tas tersebut ternyata di dalam tas petugas ditemukan 8 (delapan) Bal Narkoba Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ganja tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pihak Berwenang lainnya untuk menyediakan, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan Narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan tepatnya di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Ganja sebanyak 8 (Delapan) Bal di dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna Orange Abu-abu.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 8 (Delapan) Bal Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Milik Sdr IRWAN (DPO) Warga Desa Lijan Kec.Cot Glie Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke pembeli di Simpang Tubo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon, kemudian Sdr IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di rumah Sdr ZUBIR (DPO) di Desa Cot Sibatee Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr ZUBIR (DPO) untuk mengambil ganja, setelah menerima ganja dari Sdr. ZUBIR (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke pembeli di Simpang Tubo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang hendak melakukan transaksi narkotika Jenis Ganja di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi T. Safirayudi langsung melakukan penyelidikan lalu didapat informasi bahwa orang tersebut sedang berada di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan pada saat petugas sampai di TKP yaitu di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar saksi melihat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di atas sepeda motornya, kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan saat itu petugas melihat diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ada sebuah tas ransel warna orange Abu-abu dan setelah saksi memeriksa isi tas tersebut ternyata di dalam tas petugas ditemukan 8 (delapan) Bal Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ganja tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pihak Berwenang lainnya untuk menyediakan, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Darmawati Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba ganja pada Hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekitar Pukul 01.00 Wib di Desa Tumbo Baro Krueng Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kabar tersebut dari orang kampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi juga menyita 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol BL 3813 AG dan Nomer Rangka MH1JFU119GK425033 dan Nomor Mesin JFU1E1424201 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil dan mengantar ganja karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah, Terdakwa hanya mengatakan mau pergi jalan-jalan sebentar.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol BL 3813 AG tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dengan harga Rp. 17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah) dalam kondisi bekas/second;
- Bahwa di persidangan saksi menunjukkan/memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) Lembar STNK dan BPKB asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan tepatnya di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 8 (Delapan) Bal di dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna Orange Abu-abu.
- Bahwa 8 (Delapan) Bal Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Milik Sdr IRWAN (DPO) Warga Desa Lijan Kec.Cot Glie Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Cot Arueng Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menerima telfon dari Sdr IRWAN (DPO) kemudian Sdr. IRWAN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput teman Sdr. IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa dan temannya itu pergi ke rumah Sdr. ZUBIR untuk mengambil barang milik Sdr. IRWAN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa untuk menjemput kawan Sdr IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo, sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo lalu Terdakwa menemui teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa bersama Teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut segera menuju ke rumah Sdr ZUBIR (DPO) yang berada di Desa Cot Sibatee Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Sdr ZUBIR (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Sdr ZUBIR (DPO) bahwa Terdakwa disuruh Sdr. IRWAN (DPO) untuk mengambil barang miliknya, lalu Sdr ZUBIR (DPO) mengeluarkan barang yang ditaruh di dalam sebuah kardus yang sudah ditutup/diikat menggunakan lakban, kemudian Sdr ZUBIR (DPO) menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkannya diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dan di dalam perjalanan Terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan bahwa ia menunggu Terdakwa di Simpang Tumbo, setelah itu Terdakwa bersama teman Sdr IRWAN (DPO) langsung menuju ke Simpang Tumbo dan sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo Terdakwa bertemu dengan Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke belakang ruko yang berada di Simpang Tumbo tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IRWAN (DPO) menuju ke belakang Ruko, dan sesampainya di belakang ruko Terdakwa melihat ada Sdr SYEH PUTEH (DPO) Warga Lam Ili Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kemudian Sdr IRWAN (DPO) membuka kardus tersebut dan saat itu Terdakwa melihat di dalam kardus tersebut terdapat 20 (dua puluh) Bal Ganja lalu Sdr IRWAN (DPO) mengambil 8 (delapan) bal ganja dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas oleh Sdr IRWAN (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) Bal Ganja diambil dan dibawa oleh Sdr SYEH PUTEH (DPO);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan/membawa 8 (delapan) bal ganja yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tas tersebut ke Simpang Tumbo yang nantinya akan dibawa oleh temannya Sdr. IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa membawa tas yang berisikan 8 (delapan) Bal Ganja tersebut ke atas sepeda motornya lalu Terdakwa bersama dengan Sdr IRWAN (DPO) dan temannya pergi menuju ke Simpang Tumbo untuk mengantarkan teman Sdr. IRWAN (DPO) menunggu mobil angkutan, namun sesampainya di pinggir jalan Simpang Tumbo tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, sedangkan Sdr IRWAN (DPO) bersama dengan temannya sudah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan Nomor : 41/BAP/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR POS KOTA JANTHO ISKANDAR dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) Bal bungkus yang di lakban coklat yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kg. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6573/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa: AKBP DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt NRP 74110890 dan AKP RISKI AMALIA, S.IK. NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik being berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 89,44 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) Bal Paket Ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram.
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Warna Orange Abu-Abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan tepatnya di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Ganja sebanyak 8 (Delapan) Bal di dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna Orange Abu-abu;
- Bahwa 8 (Delapan) Bal Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Milik Sdr IRWAN (DPO) Warga Desa Lijan Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Cot Arueng Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menerima telfon dari Sdr IRWAN (DPO) kemudian Sdr. IRWAN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput teman Sdr. IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa dan temannya itu pergi ke rumah Sdr. ZUBIR untuk mengambil barang milik Sdr. IRWAN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa untuk menjemput kawan Sdr IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo, sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo lalu Terdakwa menemui teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa bersama Teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut segera menuju ke rumah Sdr ZUBIR (DPO) yang berada di Desa Cot Sibatee Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Sdr ZUBIR (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Sdr ZUBIR (DPO) bahwa Terdakwa disuruh Sdr. IRWAN (DPO) untuk mengambil barang miliknya, lalu Sdr ZUBIR (DPO) mengeluarkan barang yang ditaruh di dalam sebuah kardus yang sudah ditutup/diikat menggunakan lakban, kemudian Sdr ZUBIR (DPO) menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkannya diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dan di dalam perjalanan Terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan bahwa ia menunggu Terdakwa di Simpang Tumbo, setelah itu Terdakwa bersama teman Sdr IRWAN (DPO) langsung menuju ke Simpang Tumbo dan sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo Terdakwa bertemu dengan Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke belakang ruko yang berada di Simpang Tumbo tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IRWAN (DPO) menuju ke belakang Ruko, dan sesampainya di belakang ruko Terdakwa melihat ada Sdr SYEH PUTEH (DPO) Warga Lam Ili Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kemudian Sdr IRWAN (DPO) membuka kardus tersebut dan saat itu Terdakwa melihat di dalam kardus tersebut terdapat 20 (dua puluh) Bal Ganja lalu Sdr IRWAN (DPO) mengambil 8 (delapan) bal ganja dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas oleh Sdr IRWAN (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) Bal Ganja diambil dan dibawa oleh Sdr SYEH PUTEH (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan/membawa 8 (delapan) bal ganja yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tas tersebut ke Simpang Tumbo yang nantinya akan dibawa oleh temannya Sdr. IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa membawa tas yang berisikan 8 (delapan) Bal Ganja tersebut ke atas sepeda motornya lalu Terdakwa bersama dengan Sdr IRWAN (DPO) dan temannya pergi menuju ke Simpang Tumbo untuk mengantarkan teman Sdr. IRWAN (DPO) menunggu mobil angkutan, namun sesampainya di pinggir jalan Simpang Tumbo tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, sedangkan Sdr IRWAN (DPO) bersama dengan temannya sudah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mukhtaruddin yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan tepatnya di

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 8 (Delapan) Bal di dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna Orange Abu-abu.

Menimbang, bahwa 8 (Delapan) Bal Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Milik Sdr IRWAN (DPO) Warga Desa Lijan Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr IRWAN (DPO) untuk mengantarkannya ke Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Cot Arueng Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menerima telfon dari Sdr IRWAN (DPO) kemudian Sdr. IRWAN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput teman Sdr. IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo Baro Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa dan temannya itu pergi ke rumah Sdr. ZUBIR untuk mengambil barang milik Sdr. IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa untuk menjemput kawan Sdr IRWAN (DPO) di Simpang Tumbo, sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo lalu Terdakwa menemui teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa bersama Teman dari Sdr IRWAN (DPO) tersebut segera menuju ke rumah Sdr ZUBIR (DPO) yang berada di Desa Cot Sibatee Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Sdr ZUBIR (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Sdr ZUBIR (DPO) bahwa Terdakwa disuruh Sdr. IRWAN (DPO) untuk mengambil barang miliknya, lalu Sdr ZUBIR (DPO) mengeluarkan barang yang ditaruh di dalam sebuah kardus yang sudah ditutup/diikat menggunakan lakban, kemudian Sdr ZUBIR (DPO) menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkannya diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dan di dalam perjalanan Terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr IRWAN (DPO) mengatakan bahwa ia menunggu Terdakwa di Simpang Tumbo, setelah itu Terdakwa bersama teman Sdr IRWAN (DPO) langsung menuju ke Simpang Tumbo dan sesampainya Terdakwa di Simpang Tumbo Terdakwa bertemu dengan Sdr IRWAN (DPO) lalu Sdr. IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke belakang ruko yang berada di Simpang Tumbo tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IRWAN (DPO) menuju ke belakang Ruko, dan sesampainya di belakang ruko Terdakwa melihat ada Sdr SYEH PUTEH (DPO) Warga Lam Ili Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr IRWAN (DPO) membuka kardus tersebut dan saat itu Terdakwa melihat di dalam kardus tersebut terdapat 20 (dua puluh) Bal Ganja lalu Sdr IRWAN (DPO) mengambil 8 (delapan) bal ganja dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas oleh Sdr IRWAN (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) Bal Ganja diambil dan dibawa oleh Sdr SYEH PUTEH (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr IRWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan/membawa 8 (delapan) bal ganja yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tas tersebut ke Simpang Tumbo yang nantinya akan dibawa oleh temannya Sdr. IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa membawa tas yang berisikan 8 (delapan) Bal Ganja tersebut ke atas sepeda motornya lalu Terdakwa bersama dengan Sdr IRWAN (DPO) dan temannya pergi menuju ke Simpang Tumbo untuk mengantarkan teman Sdr. IRWAN (DPO) menunggu mobil angkutan, namun sesampainya di pinggir jalan Simpang Tumbo tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, sedangkan Sdr IRWAN (DPO) bersama dengan temannya sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan Nomor : 41/BAP/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR POS KOTA JANTHO ISKANDAR dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) Bal bungkus yang di lakban coklat yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kg. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6573/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa: AKBP DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt NRP 74110890 dan AKP RISKI AMALIA, S.IK. NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik being berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 89,44 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUKHTARUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) Bal Paket Ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram.
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Warna Orange Abu-Abu

oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dilarang peredarannya dan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Darmawati, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi DARMAWATI;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mukhtaruddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) Bal Paket Ganja dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram.
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Warna Orange Abu-Abu

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi DARMAWATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23